



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW. 04 XXXXXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal RT.01 RW. 03 XXXXXXX Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1701/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 14 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 1 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXKabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tanggal 04 April 2014) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anindita Shafira Maulida, lahir pada tanggal 03 Januari 2015 dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Februari 2015 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 2 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Moch. Moenawar Subkhi akan tetapi tidak berhasil; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan maka dianggap Tergugat membenarkan dan menakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 3 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328136608940003, tanggal 29 Nopember 2011, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/024/IV/2014, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXKabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **MASTORI** bin **CASBAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.10 RW. 02 Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat ;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Sidapurna selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 anak, yang sekarang ikut Penggugat ;

-Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

--Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan satu sama lain;

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 4 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **ISKANDAR bin SURYA**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru wiyata bhakti, bertempat tinggal di RT.03 RW. 04 Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Sepupu Penggugat ;

-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Sidapurna selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 anak, yang sekarang ikut Penggugat ;

-Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

--Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan satu sama lain;

---Bahwa saksi sering berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas kesaksian Saksi-Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 5 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Bulan September tahun 2014

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 6 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, yang akhirnya sejak Bulan Pebruari 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXKabupaten Tegal, pada tanggal 04 April 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa sejak Bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- 4.- -Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2015 sampai dengan sekarang selama 1 tahunh 5 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan saling tidak mempedulikan satu sama lain;

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 7 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak September 2014 hingga , Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan berlanjut hingga pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun telah diupayakan untuk damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui keluarga masing-masing pihak akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 8 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Peggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 9 dari 11 hlm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 10 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 451.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

**Putusan No.1701/Pdt.G/2016/PA.Slw.
hlm. 11 dari 11 hlm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)